

**BUPATI MAROS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 03 TAHUN 2012

TENTANG

HARI LAHIR KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa Hari Lahir sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan semangat dalam pembangunan daerah, sehingga perlu di tetapkan Hari Lahir Kabupaten Maros;
- b. bahwa Hari Jadi Maros yang selama ini di tetapkan berdasarkan latar belakang sejarah, sosial budaya, sosial politik, ekonomi, dan agama, perlu dikaji kembali guna menemukan Hari Lahir yang lebih bersesuaian dengan keberadaan Kabupaten Maros masa lalu, kini dan masa depan;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959, dinilai tepat untuk ditetapkan sebagai dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Maros;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG HARI LAHIR KABUPATEN MAROS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
5. Hari Lahir adalah tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Kabupaten Maros.

BAB II

PENETAPAN HARI LAHIR KABUPATEN MAROS

Pasal 2

Hari Lahir Kabupaten Maros di tetapkan pada Tanggal 4 Juli 1959.

Pasal 3

Berkaitan dengan penetapan tanggal 4 Juli 1959 sebagai Hari Lahir Kabupaten Maros, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melestarikan sejarah Maros dan menumbuhkembangkan seni dan budaya.

Pasal 4

- (1) Setiap tanggal 4 bulan Juli tahun berjalan, diperingati oleh Pemerintah Kabupaten Maros dan warga masyarakat Maros sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Maros.
- (2) Dalam pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan pembacaan Naskah Perjalanan Sejarah Maros sebagai bagian yang terpisahkan dari Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Maros.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penetapan Hari Jadi Maros dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Hari Jadi Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 11 April 2012

BUPATI MAROS,

TTD

M. HATTA RAHMAN

Di undangkan di Maros
Pada tanggal 11 April 2012

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001